



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Yudi Alias Aseng
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Wampu Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No.SP-Kap/12/I/2018/Resba tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa Novi Yudi Alias Aseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novi Yudi Als Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang kami dakwaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novi Yudi Als Aseng dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3(tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bruto 1,19(satu koma sembilan belas) gram atau berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram ;
 - 1(satu) buah plastik klip kosong warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon agar diberi keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Novi Yudi Alias Aseng pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Mushola kelurahan Tanah Seribu kecamatan Binjai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2(dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,19(satu koma sembilan belas) gram atau dengan berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari Senin tanggal 29 Desember 2018 sekira 10.00 wib, ada orang lain yang menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu, lalu seketika itu juga terdakwa pergi ke asrama Abdul Hamid untuk memesan shabu-shabu kepada Iwan (DPO) dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa telah mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Iwan sebanyak 1(satu) paket dengan harga sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 2(dua) bagian atau paket dan akan dijual dengan harga sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per paket, lalu sekira pukul 18.50 wib, terdakwa menunggu orang yang hendak membeli shabu-shabu tersebut, lalu sewaktu terdakwa meletakkan 1(satu) paket shabu-shabu di atas meja dengan tujuan akan dijual, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota Polri dari Polres Binjai yang mendapat informasi dari warga, dan dari kantong celana terdakwa juga ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa beserta 2(dua) paket shabu-shabu di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:1476/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Novi Yudi Alias Aseng berupa Kristal putih dengan berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Novi Yudi Alias Aseng pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Mushola kelurahan Tanah Seribu kecamatan Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2(dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,19(satu koma sembilan belas) gram atau dengan berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2018 sekira 10.00 wib, ada orang lain yang menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu, lalu seketika itu juga terdakwa pergi ke asrama Abdul Hamid untuk memesan shabu-shabu kepada Iwan (DPO) dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa telah mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Iwan sebanyak 1(satu) paket dengan harga sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 2(dua) bagian atau paket dan akan dijual dengan harga sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per paket, lalu sekira pukul 18.50 wib, terdakwa menunggu orang yang hendak membeli shabu-shabu tersebut, lalu sewaktu terdakwa meletakkan 1(satu) paket shabu-shabu di atas meja dengan tujuan akan dijual, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota Polri dari Polres Binjai yang mendapat informasi dari warga, dan dari kantong celana terdakwa juga ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa beserta 2(dua) paket shabu-shabu di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:1476/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Novi Yudi Alias Aseng berupa Kristal putih dengan berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novriko Sijabat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ☐ Bahwa saksi adalah anggota polisi ;
- ☐ Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 pukul 18.50 wib menangkap terdakwa sedang duduk di rumah kosong di Jl. Jamin Ginting Gg. Musholla Kel. Tanah seribu Kec. Binjai Selatan karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- ☐ Bahwa saksi menemukan dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) buah paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
- ☐ Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena mendapat informasi terdakwa sering ikut melakukan peredaran gelap narkotika ;
- ☐ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Saksi yaitu 1 (satu) paket shabu diatas meja dan 1 (satu) paket lagi didalam kantong celana Terdakwa ;
- ☐ Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) ;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut ;
- ☐ Bahwa terdakwa dulu pernah menjadi pengedar sabu-sabu, namun sekarang sudah berhenti dan sekarang baru dimulainya lagi ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sapril Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 pukul 18.50 wib menangkap terdakwa sedang duduk di rumah kosong di Jl. Jamin Ginting Gg. Musholla Kel. Tanah seribu Kec. Binjai Selatan karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi menemukan dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) buah paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena mendapat informasi terdakwa sering ikut melakukan peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Saksi yaitu 1 (satu) paket shabu diatas meja dan 1 (satu) paket lagi didalam kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dulu pernah menjadi pengedar sabu-sabu, namun sekarang sudah berhenti dan sekarang baru dimulainya lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:1476/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Novi Yudi Alias Aseng berupa Kristal putih dengan berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 pukul 18.50 wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Musholla Kel. Tanah seribu Kec.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Binjai Selatan karena memiliki sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket diatas meja dan 1(satu) paket lagi didalam kantong celana terdakwa ;

- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan dipakai dan selebihnya akan dijual terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Iwan yang beralamat di Komp. Abdul Hamid dengan cara membeli seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) Bulan telah menjual sabu-sabu dan keuntungannya terdakwa hanya dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menjual sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bruto 1,19(satu koma sembilan belas) gram atau berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram ;
- 1(satu) buah plastik klip kosong warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 pukul 18.50 wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Musholla Kel. Tanah seribu Kec. Binjai Selatan karena memiliki sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket diatas meja dan 1(satu) paket lagi didalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan dipakai dan selebihnya akan dijual terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Iwan yang beralamat di Komp. Abdul Hamid dengan cara membeli seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) Bulan telah menjual sabu-sabu dan keuntungannya terdakwa hanya dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Novi Yudi Als Aseng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu” ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 pukul 18.50 wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Musholla Kel. Tanah seribu Kec. Binjai Selatan karena memiliki sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket diatas meja dan 1(satu) paket lagi didalam kantong celana terdakwa. Bahwa sabu-sabu tersebut nantinya akan dipakai dan selebihnya akan dijual terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Iwan yang beralamat di Komp. Abdul Hamid dengan cara membeli seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah 2(dua) Bulan telah menjual sabu-sabu dan keuntungannya terdakwa hanya dapat mengkonsumsi secara gratis. Dengan demikian terdakwa dalam hal ini telah terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No.Lab:1476/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Novi Yudi Alias Aseng berupa Kristal putih dengan berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2(dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bruto 1,19(satu koma sembilan belas) gram atau berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram ;
- 1(satu) buah plastik klip kosong warna putih.

yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj



- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak mengulanginya kembali ;
- ☐ Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novi Yudi Als Aseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 2(dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bruto 1,19(satu koma sembilan belas) gram atau berat netto 0,66(nol koma enam puluh enam) gram ;
 - ☐ 1(satu) buah plastik klip kosong warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., M.kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi S, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)